



PUTUSAN

Nomor 2746/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Dzaki Abdillah Saragih alias Dzaki
2. Tempat lahir : Bagan Percut
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/10 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bagan Percut Ujung Kec.Percut Sei Tuan
Kab.Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2746/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2746/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2746/Pid.B/2022/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Dzaki Abdillah Saragih alias Dzaki bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah anak kunci palsu;
- 1 (satu) buah kotak infaq Masjid Al-Misbah warna hijau;
- 6 (enam) lembar uang pecahan sepuluh ribu;
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan lima ribu;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan dua ribu;
- 5 (lima) lembar uang pecahan seribu;

Dikembalikan kepada Masjid Al-Misbah melalui saksi an. Irwan Syahputra;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa M. Dzaki Abdillah Saragih alias Dzaki pada hari Kamis tanggl 15 September 2022 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Ar.Hakim Gg.Kolam Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Ar.Hakim Gg.Kolam Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar milik Mesjid Al-Misbah sehubungan saksi korban bekerja sebagai penjaga Mesjid dan pada saat itu saksi korban melihat cctv sebelumnya terdakwa M. Dzaki Abdillah sholat ashar setelah selesai sholat terdakwa M. Dzaki Abdillah duduk disudut dekat pembatas antara Jemaah laki-laki dan perempuan kemudian saksi korban melihat bahwa terdakwa mengeluarkan uang dari dalam kotak infaq kemudian terdakwa M. Dzaki Abdillah keluar dari dalam masjid menuju jalan keluar selanjutnya saksi korban keluar dari dalam kamar kemudian masuk kedalam masjid dan melihat ternyata kotak infaq telah dirusak dan uang didalam kotak infaq telah diambil terdakwa M. Dzaki Abdillah kemudian saksi Bayu dan saksi Azwan mengamankan terdakwa M. Dzaki Abdillah kemudian warga menggeledah badan terdakwa M. Dzaki Abdillah dan ditemukan uang pecahan sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa M. Dzaki Abdillah kemudian saksi korban menghubungi Polisi Polsek Medan Area dan langsung membawa terdakwa M. Dzaki Abdillah ke Polsek Medan Area;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa M. Dzaki abdillah saragih alias Dzaki pada hari Kamis tanggl 15 September 2022 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat dijalan Ar.Hakim Gg.Kolam Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Ar.Hakim Gg.Kolam Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar milik Mesjid Al-Misbah sehubungan saksi korban bekerja sebagai penjaga Mesjid dan pada saat itu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2746/Pid.B/2022/PN Mdn



saksi korban melihat cctv sebelumnya terdakwa M. Dzaki Abdillah sholat ashar setelah selesai sholat terdakwa M. Dzaki Abdillah duduk disudut dekat pembatas antara Jemaah laki-laki dan perempuan kemudian saksi korban melihat bahwa terdakwa mengeluarkan uang dari dalam kotak infaq kemudian terdakwa M. Dzaki Abdillah keluar dari dalam masjid menuju jalan keluar selanjutnya saksi korban keluar dari dalam kamar kemudian masuk kedalam masjid dan melihat ternyata kotak infaq telah dirusak dan uang didalam kotak infaq telah diambil terdakwa M. Dzaki Abdillah kemudian saksi Bayu dan saksi Azwan mengamankan terdakwa M. Dzaki Abdillah kemudian warga menggeledah badan terdakwa M. Dzaki Abdillah dan ditemukan uang pecahan sebesar Rp239.000,00. (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa M. Dzaki Abdillah kemudian saksi korban menghubungi Polisi Polsek Medan Area dan langsung membawa terdakwa M. Dzaki Abdillah ke Polsek Medan Area;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwan Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Masjid Al-Misbah mengalami kecurian uang infak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan AR. Hakim Gg. Kolam Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area tepatnya di Masjid Al-Misbah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah dari laporan saksi Azwan Ali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah menurut keterangan Terdakwa dengan cara merusak gembok menggunakan anak kunci palsu yang dimilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Al-Misbah mengalami kerugian sejumlah Rp239.000,00. (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti saat terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah pengurus Masjid Al-Misbah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Azwan Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Masjid Al-Misbah mengalami kecurian uang infak;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan AR. Hakim Gg. Kolam Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area tepatnya di Masjid Al-Misbah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena melihat langsung dari CCTV yaitu sebelumnya Terdakwa sholat Ashar, setelah selesai sholat Terdakwa duduk di sudut dekat pembatas antara jemaah laki-laki dan perempuan selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memasukkan uang dari dalam kotak infaq yang diambilnya selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam masjid menuju jalan keluar selanjutnya Saksi keluar dari dalam kamar kemudian masuk ke dalam masjid dan melihat ternyata kotak infaq telah dirusak dan uang di dalam kotak infaq telah diambil Terdakwa, lalu Saksi mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling, maling" berulang kali sehingga masyarakat ikut mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah menurut keterangan Terdakwa dengan cara merusak gembok menggunakan anak kunci palsu yang dimilikinya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Al-Misbah mengalami kerugian sejumlah Rp239.000,00. (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2746/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti saat terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah penjaga Masjid Al-Misbah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke muka persidangan yaitu sehubungan Terdakwa telah mengambil uang milik Masjid Al-Misbah sejumlah Rp239.000,00. (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Masjid Al-Misbah Jalan AR. Hakim Gg. Kolam Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan cara merusak gembok kotak infaq menggunakan anak kunci palsu miliknya, setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak infaq tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti saat terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 5 (lima) buah anak kunci palsu;
 2. 1 (satu) buah kotak infaq Masjid Al-Misbah warna hijau;
 3. 6 (enam) lembar uang pecahan sepuluh ribu;
 4. 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan lima ribu;
 5. 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan dua ribu;
 6. 5 (lima) lembar uang pecahan seribu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2746/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di Masjid Al-Misbah jalan AR. Hakim Gg. Kolam Kel.Tegal Sari II Kec. Medan Area Terdakwa mengambil uang milik Masjid Al-Misbah sejumlah Rp239.000,00. (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan cara merusak gembok kotak infaq menggunakan anak kunci palsu miliknya, setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak infaq tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil uang milik Masjid Al-Misbah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu sholat Ashar, setelah selesai sholat Terdakwa duduk di sudut dekat pembatas antara jemaah laki-laki dan perempuan selanjutnya Terdakwa membukan kotak infaq dengan menggunakan kunci palsu, setelah kotak infaq terbuka Terdakwa lalu mengambil uang dari dalam kotak infaq tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam masjid;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Add. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa M. Dzaki Abdillah Saragih alias Dzaki, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di Masjid Al-Misbah jalan AR. Hakim Gg. Kolam Kel.Tegal Sari II Kec. Medan Area Terdakwa mengambil uang milik Masjid Al-Misbah sejumlah Rp239.000,00. (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan cara merusak gembok kotak infaq menggunakan anak kunci palsu miliknya, setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak infaq tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah berhasil mengambil dan membawa uang sejumlah Rp239.000,00. (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang semula berada di dalam kotak infaq Masjid Al-Misbah, lalu karena diambil Terdakwa kemudian berada dalam kekuasaannya, maka menurut Majelis, unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa uang sejumlah Rp239.000,00. (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang diambil Terdakwa, seluruhnya adalah milik Masjid Al-Misbah, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang sebelum mengambil uang milik Masjid Al-Misbah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu sholat Ashar, setelah selesai sholat Terdakwa duduk di sudut dekat pembatas antara jemaah laki-laki dan perempuan selanjutnya Terdakwa membukan kotak infaq dengan menggunakan kunci palsu, setelah kotak infaq terbuka Terdakwa lalu mengambil uang dari dalam kotak infaq tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam masjid, menurut Majelis telah cukup untuk membuktikan adanya niat Terdakwa sejak semula untuk mengambil uang milik Masjid Al-Misbah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Masjid Al-Misbah tersebut dilakukan tanpa seizin pihak Masjid Al-Misbah, sehingga dengan demikian telah ternyata ada sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur keempat ini secara sah dan meyakinkan;

Add. 5. Tentang unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membongkar” adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memecah” adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “Memanjat”, selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kunci palsu” adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa “Perintah palsu” mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “Pakaian jabatan palsu” adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2746/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata untuk mencapai dan mengambil uang dari dalam kotak infaq milik Masjid Al-Misbah tersebut, dilakukan Terdakwa dengan membuka gembok pengunci kotak infaq tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur kelima ini pun telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah anak kunci palsu, oleh karena sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan agar tidak dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti ini harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak infaq Masjid Al-Misbah warna hijau, 6 (enam) lembar uang pecahan sepuluh ribu, 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan lima ribu, 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan dua ribu dan 5 (lima) lembar uang pecahan seribu, oleh karena terbukti uang milik Masjid Al-Misbah yang diambil Terdakwa, maka sudah seharusnya barang-



barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Al-Misbah melalui saksi Irwan Syahputra selaku pengurus masjid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Masjid Al-Misbah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Dzaki Abdullah Saragih alias Dzaki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2746/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah anak kunci palsu, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
 - 1 (satu) buah kotak infaq Masjid Al-Misbah warna hijau, 6 (enam) lembar uang pecahan sepuluh ribu, 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan lima ribu, 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan dua ribu dan 5 (lima) lembar uang pecahan seribu, **dikembalikan kepada Masjid Al-Misbah melalui saksi Irwan Syahputra;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H. dan Dahlia Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2746/Pid.B/2022/PN Mdn

